



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 13 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 31 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.485/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mangondow Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/006/V/2015, tertanggal 25 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- Asyraf Raditya Alfarizy Pontoh usia 8 tahun;
- Armeira Raline Allena Pontoh usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli buket bunga untuk ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan dan malah berkata kasar kepada Penggugat berupa cacian, makian dan hinaan terhadap diri Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah karena Tergugat tidak senang jika Penggugat jalan bersama teman-temannya;
- d. Bahwa saat terjadi pertengkaran Tergugat sering mengungkit apapun barang-barang yang telah di berikan Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 21 bulan November tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja dan Penggugat tidak menuruti perkataan Tergugat sehingga Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dan memukul jidat Penggugat dengan menggunakan tangan terkepal;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah kurang lebih 2 Bulan dan pisah ranjang kurang lebih 1 bulan lamanya

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.485/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, sehingga sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami - isteri, bahwa dengan kondisi demikian yang telah dijelaskan diatas maka sulit rasanya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx di PT. Niramas Utama dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena fasakh;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.485/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Penggugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan sehingga berdasarkan Pasal 148 RBg. majelis hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkaranya harus digugurkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.485/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H., oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Farida Tutupo, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Farida Tutupo, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.485/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.485/Pdt.G/2023/PA.Mdo